



P E N E T A P A N
Nomor 32/PID/ 2023/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Seti Induek;
2. Tempat Lahir : Monut, Distrik Hink, Pegunungan Arfak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Mei 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sowi Gunung, Belakang Basarnas, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen GPKAI;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 28 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 29 September 2022 sampai dengan Tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 27 November 2022;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 28 November 2022 sampai dengan Tanggal 27 Desember 2022;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 26 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak Tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 5 Februari 2023;
6. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 7 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 16 Maret 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 14 Juni 2023;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak Tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 11 Juli 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak Tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 9 September 2023.

Terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum Demianus Wanay, S.H., M.H., La Ode Musrifin, S.H., dan Jakobus Dapangara, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Demianus Wanay, S.H., M.H., & Partner yang beralamat di Komplek Swaven Permai No. 17, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, dalam Register Nomor 45/SK/HK.01/02/2023/PN Mnk Tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **SETI INDUWEK dan AGUSTINUS TOWANSIBA (Perkara terpisah)** pada Senin 12 September 2022 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada Bulan September 2022 bertempat di Hutan Kampung Maisepi Kabupaten Manokwari, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, sebagai orang yang melakukan yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu 11 September 2022 pukul 22.00 WIT Terdakwa SETI INDUWEK yang sedang berada di Halaman rumah Saksi ISAK KATEBU kemudian melihat Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA sedang berada di Kios Merah, kemudian Terdakwa memanggil Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dengan maksud untuk minum bersama, setelah mengkonsumsi minuman keras bersama Terdakwa SETI INDUWEK mengeluh perihal masalah rumah tangganya dengan istrinya korban APRINCE SAYORI kepada Saksi

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



AGUSTINUS TOWANSIBA, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA untuk membunuh istrinya dengan berkata **“Agus ko bantu saya dulu, masa saya punya maitua ini, saya sudah korban banyak barang baru dia tidak mau kembali ke rumah sudah lima hari lebih, ko bunuh saya punya maitua nanti saya bayar ko lima juta”**, kemudian Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA menyetujui hal tersebut, kemudian Terdakwa SETI INDUWEK meminta Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA untuk menghubungi korban **APRINCE SAYORI** melalui Chat (Messenger) agar korban **APRINCE SAYORI** keluar rumah dan setelah berbalas balas pesan lewat messenger kemudian Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI bertemu di Terminal Wosi;

- Bahwa setelah Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI berbalas pesan, mereka sepakat untuk bertemu di Terminal Wosi, setelah dari Terminal Wosi Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI sempat berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali di Taluk Ujung Pantai Bandara Rendani, kemudian setelah berhubungan badan Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA membawa korban ke rumah Saksi ISAK KATEBU dengan maksud untuk mengecek keberadaan Terdakwa SETI INDUWEK, namun sesampainya disana Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA tidak menemukan keberadaan Terdakwa SETI INDUWEK dan kemudian Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban melanjutkan perjalanan menuju ke Kantor Gubernur Daerah Shogun menggunakan SEPEDA MOTOR;
- Bahwa Terdakwa SETI INDUWEK menunggu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA di depan café selama 1 jam lamanya, kemudian Terdakwa melihat Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI belok ke kiri ke arah jalan Soribo, kemudian Terdakwa SETI INDUWEK mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dengan jarak 50 meter dari jarak Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di jalan putus aspal untuk menuju ke perumahan sogun Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA sempat berhenti dengan sepeda motor dan kemudian Saksi mengambil 1(satu) buah batu kali dan kemudian batu kali tersebut Saksi simpan di dalam saku jaket lalu Saksi dan korban melanjutkan perjalanan menuju ke jalan Soribo;
- Bahwa setelah Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI tiba di Hutan Kampung Maisepi Kabupaten Manokwari pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wit Saksi melihat jalan masuk ke Hutan lalu

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Paraf	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA masuk kedalam dengan menggunakan sepeda,dan sesampainya didalam Hutan Kampung Maisepi sekitar pukul 02.00 WIT yang tidak jauh dari jalan Raya Saksi memarkir sepeda motor miliknya dan dalam keadaan menyalah kemudian Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA bersama dengan korban **APRINCE SAYORI** turun dari atas motor lalu tiba-tiba Terdakwa **SETI INDUWEK** datang dan pada saat itu Korban **APRINCE SAYORI** kaget lalu mengatakan bahwa "**Seti Ada Datang**" kemudian Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA langsung memukul korban **APRINCE SAYORI** di bagian Muka kiri dan kanan dengan menggunakan batu kali yang Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA sudah siapkan sebanyak 2 (dua) kali sehingga **APRINCE SAYORI** langsung terjatuh tengkurap ke atas tanah, dan pada saat korban **APRINCE SAYORI** tengkurap di atas tanah sambil menjerit kesakitan tiba-tiba Terdakwa **SETI INDUWEK** mendekati korban **APRINCE SAYORI** dan mengambil kayu bua yang ada di dekat Korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa **SETI INDUWEK** langsung memukul korban **APRINCE SAYORI** dileher bagian belakang dengan menggunakan kayu bua tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA membalikan tubuh Korban **APRINCE SAYORI** selanjutnya Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil batu karang yang ada di sekitar tempat tersebut lalu memukul korban **APRINCE SAYORI** dibagian muka dan bagian kepala secara berulang kali, kemudian Terdakwa **SETI INDUWEK** memegang korban **APRINCE SAYORI** di bagian dan mengatakan bahwa "**DIA SUDA MATI**",kemudian Terdakwa **SETI INDUWEK** langsung pergi meninggalkan Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA lalu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil Handpone milik korban **APRINCE SAYORI** di dalam saku jaketnya setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil kayu yang dipakai oleh Terdakwa **SETI INDUWEK** untuk memukul korban **APRINCE SAYORI** pada saat itu dan kayu tersebut Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA buang ke dalam hutan,dan setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil sandal sebelah korban **APRINCE SAYORI** berwarna merah muda dan melemparnya ke arah bagian dalam hutan, dan sebelum Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA pergi meninggalkan korban **APRINCE SAYORI** Saksi sempat mengambil gambar korban **APRINCE SAYORI** yang sudah terlentang di atas tanah dan sudah tidak bernyawa dengan menggunakan Handphone milik Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil daun pisang kering lalu menutup

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



korban, setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA langsung pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Saksi;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor: 353 / 49 / 2022, tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh dr. RANNU MARIANUS SONGLE menyimpulkan luka robek pada bagian kepala belakang, dahi, pipi, bibir, dan dagu serta patah ditulang leher, Penyebab kematian diduga karena Cidera kepala Berat dan Patah Tulang Leher, Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, perlu dilakukan pemeriksaan otopsi lebih mendalam terhadap kondisi mayat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SETI INDUWEK dan Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengakibatkan korban APRINCE SAYORI meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **SETI INDUWEK** dan **AGUSTINUS TOWANSIBA (Perkara terpisah)** pada Senin 12 September 2022 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada Bulan September 2022 bertempat di Hutan Kampung Maisepi Kabupaten Manokwari, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh atau turut melakukan perbuatan itu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Minggu 11 September 2022 pukul 22.00 WIT Terdakwa **SETI INDUWEK** bertemu dengan Saksi **AGUSTINUS TOWANSIBA** di rumah **ISAK KATEBU** Terdakwa menceritakan permasalahan yang dihadapi Terdakwa kepada Saksi, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menghabisi nyawa istrinya yakni korban **APRINCE SAYORI** dan Terdakwa menjanjikan memberi imbalan berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi, Terdakwa SETI INDUWEK meminta Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA untuk menghubungi korban **APRINCE SAYORI** melalui Chat (Messengger) agar korban **APRINCE SAYORI** keluar rumah dan setelah berbalas balas pesan lewat messengger kemudian Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI bertemu di Terminal Wosi;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI sempat berhubungan badan layaknya suami dan istri sebanyak 3 (tiga) kali di taluk ujung pantai bandara rendani; setelah berhubungan badan, Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI sempat kembali kerumah rumah Saksi ISAK KATEBU untuk mengecek keberadaan Terdakwa SETI INDUWEK namun tidak menemukan keberadaan Terdakwa SETI INDUWEK selanjutnya Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI pergi menggunakan SEPEDA MOTOR ke Jalan Soribbo namun Setelah Saksi AGUSTINUS tiba di mata jalan naik ke soribo Saksi melihat Terdakwa **SETI INDUWEK** sedang berdiri di samping atau dekat dengan sepeda motornya dan kemudian Saksi belok kiri naik ke soribo dan disusul oleh Terdakwa **SETI INDUWEK** dari belakang;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di jalan putus aspal untuk menuju ke perumahan sogun Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA sempat berhenti dengan sepeda motor dan kemudian Saksi mengambil 1(satu) bua batu kali dan kemudian batu kali tersebut Saksi simpan di dalam saku jaket lalu Saksi dan korban melanjutkan perjalanan menuju ke jalan Soribo;
- Bahwa setelah Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI tiba di Hutan Kampung Maisepi Kabupaten Manokwari pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIT Saksi melihat jalan masuk ke Hutan lalu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA masuk kedalam dengan menggunakan sepeda,dan sesampainya didalam hutan yang tidak jauh dari jalan Raya Saksi memarkir sepeda motor miliknya dan dalam keadaan menyalah kemudian Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA bersama dengan korban **APRINCE SAYORI** turun dari atas motor lalu tiba-tiba Terdakwa **SETI INDUWEK** datang dan pada saat itu Korban **APRINCE SAYORI** kaget lalu mengatakan bahwa "**Seti ada datang**" kemudian Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA langsung memukul korban **APRINCE SAYORI** di bagian Muka kiri dan kanan dengan menggunakan batu kali yang Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA sudah siapkan sebanyak 2 (dua) kali sehingga **APRINCE SAYORI** langsung terjatuh tengkurap ke atas tanah, dan pada saat korban **APRINCE SAYORI** tengkurap di atas tanah sambil menjerit kesakitan tiba-tiba Terdakwa **SETI INDUWEK** mendekati korban **APRINCE SAYORI** dan mengambil kayu bua yang ada di dekat Korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa **SETI INDUWEK** langsung memukul korban **APRINCE SAYORI** dileher bagian belakang dengan menggunakan kayu bua tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA membalikan tubuh Korban **APRINCE SAYORI** selanjutnya Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil batu karang yang ada di sekitar tempat tersebut lalu memukul korban **APRINCE SAYORI** dibagian muka dan bagian kepala secara berulang kali, kemudian Terdakwa **SETI INDUWEK** memegang korban **APRINCE SAYORI** di bagian dan mengatakan bahwa "**Dia suda mati**",kemudian Terdakwa **SETI INDUWEK** langsung pergi meninggalkan Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA lalu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil Handpone milik korban **APRINCE SAYORI** di dalam saku jaketnya setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil kayu yang dipakai oleh Terdakwa **SETI INDUWEK** untuk memukul korban **APRINCE SAYORI** pada saat itu dan kayu tersebut Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA buang ke dalam hutan,dan setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil sendal sebelah korban **APRINCE SAYORI** berwarna merah muda dan melemparnya ke arah bagian dalam hutan, dan sebelum Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA pergi meninggalkan korban **APRINCE SAYORI** Saksi sempat mengambil gambar korban **APRINCE SAYORI** yang sudah terlentang di atas tanah dan sudah tidak bernyawa dengan menggunakan Handphone milik Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil daun pisang kering lalu menutup korban, setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA langsung pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Saksi;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor: 353 / 49 / 2022, tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh dr. RANNU MARIANUS SONGLE menyimpulkan luka robek pada bagian kepala belakang, dahi, pipi, bibir, dan dagu serta patah ditulang leher, Penyebab kematian diduga karena Cidera kepala Berat dan Patah Tulang Leher, Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, perlu dilakukan pemeriksaan otopsi lebih mendalam terhadap kondisi mayat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SETI INDUWEK** dan Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengakibatkan korban **APRINCE SAYORI** meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidair:

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SETI INDUWEK** dan **AGUSTINUS TOWANSIBA** (**Perkara terpisah**) pada Senin 12 September 2022 sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada Bulan September 2022 bertempat di Hutan Kampung Maisepi Kabupaten Manokwari, atau ditempat lain setidaknya tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, ***penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, sebagai orang yang melakukan yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa SETI INDUWEK dan Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA bertemu pada Minggu, 11 September 2022 pukul 22.20 WIT di rumah Saksi ISAK KATEBU yang mana Terdakwa SETI INDUWEK meminta Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA untuk menghubungi korban **APRINCE SAYORI** melalui Chat (Messenger) agar korban **APRINCE SAYORI** keluar rumah dan setelah berbalas balas pesan lewat messenger kemudian Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI bertemu di Terminal Wosi;
- Bahwa Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI sempat berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali di talut ujung pantai bandara rendani, setelah berhubungan badan Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI sempat kembali kerumah Saksi ISAK KATEBU untuk mengecek keberadaan Terdakwa SETI INDUWEK namun tidak menemukan keberadaan Terdakwa SETI INDUWEK selanjutnya Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI pergi menggunakan SEPEDA MOTOR ke Jalan Soribbo ;
- Bahwa tiba di mata jalan naik ke soribo Terdakwa melihat Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA sedang berboncengan dengan korban APRINCE SAYORI naik ke Soribbo, kemudian Terdakwa menyusul dari belakang dalam perjalanan tepatnya di jalan putus aspal untuk menuju ke perumahan sogun Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA sempat berhenti dengan sepeda motor dan kemudian Saksi mengambil 1(satu) buah batu kali dan kemudian batu kali tersebut Saksi simpan di dalam saku jaket Saksi;
- Bahwa setelah Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan korban APRINCE SAYORI tiba di Hutan Kampung Maisepi Kabupaten Manokwari pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 02.00 Wit Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA masuk kedalam hutan dengan menggunakan SEPEDA MOTOR, dan sesampainya didalam hutan yang tidak jauh dari jalan Raya Saksi memarkir SEPEDA MOTOR

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Paraf	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan dalam keadaan menyalah kemudian Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA bersama dengan korban **APRINCE SAYORI** turun dari atas motor lalu tiba-tiba Terdakwa **SETI INDUWEK** datang dan pada saat itu Korban **APRINCE SAYORI** kaget lalu mengatakan bahwa “*SETI ADA DATANG*” kemudian Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA langsung memukul korban **APRINCE SAYORI** di bagian Muka kiri dan kanan dengan menggunakan batu kali yang Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA sebanyak 2 (dua) kali sehingga **APRINCE SAYORI** langsung terjatuh tengkurap ke atas tanah, dan pada saat korban **APRINCE SAYORI** tengkurap di atas tanah sambil menjerit kesakitan tiba-tiba Terdakwa **SETI INDUWEK** mendekati korban **APRINCE SAYORI** dan mengambil kayu bua yang ada di dekat Korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa **SETI INDUWEK** langsung memukul korban **APRINCE SAYORI** dileher bagian belakang dengan menggunakan kayu bua tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA membalikan tubuh Korban **APRINCE SAYORI** selanjutnya Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil batu karang yang ada di sekitar tempat tersebut lalu memukul korban **APRINCE SAYORI** dibagian muka dan bagian kepala secara berulang kali, kemudian Terdakwa **SETI INDUWEK** memegang korban **APRINCE SAYORI** di bagian dan mengatakan bahwa “*DIA SUDA MATI*”,kemudian Terdakwa **SETI INDUWEK** langsung pergi meninggalkan Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA lalu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil Handpone milik korban **APRINCE SAYORI** di dalam saku jaketnya setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil kayu yang dipakai oleh Terdakwa **SETI INDUWEK** untuk memukul korban **APRINCE SAYORI** pada saat itu dan kayu tersebut Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA buang ke dalam hutan,dan setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil sandal sebelah korban **APRINCE SAYORI** berwarna merah muda dan melemparnya ke arah bagian dalam hutan, dan sebelum Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA pergi meninggalkan korban **APRINCE SAYORI** Terdakwa sempat mengambil gambar korban **APRINCE SAYORI** yang sudah terlentang di atas tanah dan sudah tidak bernyawa dengan menggunakan Hanphone milik Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA dan setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengambil daun pisang kering lalu menutup korban, setelah itu Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA langsung pergi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Saksi;

- Bahwa Terdakwa **SETI INDUWEK** langsung membuang kayu bua yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban disekitar tempat kejadian, sedangkan batu kali

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



dan batu karang yang digunakan oleh Saksi AGUTINUS TOWANSIBA untuk memukul korban oleh Saksi jga dibuang ke dalam hutan disekitar tempat kejadian;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari Nomor: 353 / 49 / 2022, tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh dr. RANNU MARIANUS SONGLE menyimpulkan luka robek pada bagian kepala belakang, dahi, pipi, bibir, dan dagu serta patah ditulang leher, Penyebab kematian diduga karena Cidera kepala Berat dan Patah Tulang Leher, Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, perlu dilakukan pemeriksaan otopsi lebih mendalam terhadap kondisi mayat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SETI INDUWEK dan Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA mengakibatkan korban APRINCE SAYORI meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 32/PID/2023/PT MNK Tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 32/PID/2023/PT MNK Tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor. REG. PERK: PDM-4/R.2.1/Eoh.2/01/2023 Tanggal 30 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Seti Induek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-3 sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Seti Induek berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah bando berwarna merah orange;
- 1 (satu) buah celana dalam perempuan berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah miniset warna biru;
- 1 (satu) buah BH berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek bergambar mickey mouse berwarna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru;
- 1 (satu) buah sweater bertulisan mombert berwarna hitam merah;
- 2 (dua) jepitan rambut masing-masing berwarna hijau dan biru;
- 1 (satu) buah baju kaos bermotif batik papua berwarna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
- 1 (satu) buah singlet berwarna putih
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah sweater berwarna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- 1 (satu) buah *cottonbud* yang digunakan untuk mengambil darah dibodi kiri SPM Yamaha Mio warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi PB 6636 GB, Nomor Rangka MH3SE8850KJ41599, Nomor Mesin E3W6E-0163991;
- 1 (satu) buah *cottonbud* yang digunakan untuk mengambil darah di pelindung knalpot SPM Mio 125 warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi PB 6636 GB, Nomor Rangka MH3SE8850KJ41599, Nomor Mesin E3W6E-0163991;
- 2 (dua) buah batu gunung berwarna coklat dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah potongan kayu buah;
- 1 (satu) buah batu kali;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru
- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit SPM merek Jupiter berwarna merah dengan Nopol. PB 3826 MG, Nomor Rangka MH331B002AJ301428;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio 125 warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi PB 6636 GB, Nomor Rangka MH3SE8850KJ41599, Nomor Mesin E3W6E-0163991;

Dipergunakan dalam perkara Saksi AGUSTINUS TOWANSIBA;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 26/Pid.B/2023/PN Mnk, Tanggal 8 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Seti Induek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan dengan rencana yang dilakukan secara bersama-sama*, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Seti Induek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah bando berwarna merah orange;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah miniset warna biru;
 - 1 (satu) buah BH berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek bergambar mickey mouse berwarna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru;
 - 1 (satu) buah sweater bertulisan mombert berwarna hitam merah;
 - 2 (dua) jepitan rambut masing-masing berwarna hijau dan biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos bermotif batik papua berwarna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) buah baju singlet berwarna putih
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah sweater berwarna hitam;

Dikembalikan kepada keluarga korban Aprince Sayori;

- 1 (satu) buah *cottonbud* yang digunakan untuk mengambil darah dibodi kiri SPM Yamaha Mio warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi PB 6636 GB, Nomor Rangka MH3SE8850KJ41599, Nomor Mesin E3W6E-0163991;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cottonbud yang digunakan untuk mengambil darah di pelindung knalpot SPM Mio 125 warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi PB 6636 GB, Nomor Rangka MH3SE8850KJ41599, Nomor Mesin E3W6E-0163991;
- 2 (dua) buah batu gunung berwarna coklat dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah potongan kayu buah;
- 1 (satu) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru
- 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit SPM merek Jupiter berwarna merah dengan Nopol. PB 3826 MG, Nomor Rangka MH331B002AJ301428;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio 125 warna hitam abu-abu dengan Nomor Polisi PB 6636 GB, Nomor Rangka MH3SE8850KJ41599, Nomor Mesin E3W6E-0163991;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta Pid.B/2023/PN Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 12 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mnk, Tanggal 8 Juni 2023;

Membaca pula Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta Pid.B/2023/PN Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 13 Juni 2023, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mnk, Tanggal 8 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 13 Juni 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari pada Tanggal 16 Juni 2023;

Membaca Akta Pencabutan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 3 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mencabut permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mnk, Tanggal 8 Juni 2023;

Membaca pula Akta Pencabutan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada Tanggal 4 Juli 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mencabut permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mnk, Tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang bahwa permintaan untuk mencabut permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan untuk mencabut permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan pada saat perkara banding tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karenanya pemeriksaan atas permintaan banding dalam perkara *a quo* tidak boleh dilanjutkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena perkara banding *a quo* telah diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka terdakwa sebagai pemohon banding harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya biaya perkara tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar penetan ini;

Mengingat Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Para f	K.M	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dicabut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada Hari Selasa Tanggal 8 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat yang terdiri dari Irfanudin S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukanila S.H., M.H, dan Yudissilen, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H

IRFANUDIN, S.H., M.H

YUDISSILEN, S.H., M.H

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 32/PID/2023/PT MNK

Para f	K.M .	H.A. 1	H.A. 2



Halaman **16** dari **16** Putusan Nomor 29/PID.SUS/2023/PT MNK

Paraf	K.M	H.A. 1	H.A. 2